

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Oleh:

Leonardo Nathanael Morong¹

Arthur Kidung Panjalu²

Nicholas Warsita Prajogo³

Windy Nur Cahyani⁴

Universitas Pelita Harapan

Alamat: Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya,
Jawa Timur (60298).

Korespondensi Penulis: 02051230027@student.uph.edu,

02051230028@student.uph.edu, 02051230026@student.uph.edu,

02051230027@student.uph.edu.

Abstract. *This study aims to examine aspects of justice and legal certainty in the termination of partnership relationships, particularly between online motorcycle taxi drivers and application companies, as a consequence of partners' involvement in online gambling crimes. The research adopts a normative juridical method using statutory and in-depth contemporary literature approaches. Based on the analysis, it was found that although companies have a legal basis to terminate partnerships due to legal violations, such actions must still prioritize the principles of fairness, proportionality, and lawful procedures to ensure the protection of partners' rights. The study emphasizes the importance of clear contractual provisions and transparent operational guidelines to prevent arbitrary termination of partnerships. Moreover, it highlights the need for a balance between legitimate business interests and the protection of individual rights within the dynamic context of the digital economy. These findings contribute to the discourse on fair labour practices and legal protection in the gig economy, offering insights for policymakers and stakeholders in the digital transportation sector.*

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Keywords: *Justice, Legal Certainty, Termination of Partnership, Online Gambling, Online Motorcycle Taxi.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pemutusan hubungan kemitraan, khususnya antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi, sebagai akibat dari keterlibatan mitra dalam tindak pidana judi online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur terkini secara mendalam. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun perusahaan memiliki dasar hukum untuk memutuskan kemitraan berdasarkan pelanggaran hukum, tindakan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan prosedur hukum yang sah demi menjamin perlindungan hak mitra. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya ketentuan kontraktual yang jelas dan pedoman operasional yang transparan untuk mencegah pemutusan kemitraan secara sewenang-wenang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan bisnis yang sah dan perlindungan hak individu dalam konteks ekonomi digital yang dinamis. Temuan ini memberikan kontribusi pada wacana praktik ketenagakerjaan yang adil dan perlindungan hukum dalam ekonomi gig, serta menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di sektor transportasi digital.

Kata Kunci: Keadilan, Kepastian Hukum, Pemutusan Kemitraan, Judi Online, Ojek Online.

LATAR BELAKANG

Tindakan judi merupakan salah satu bentuk peristiwa dalam masyarakat yang masuk dalam kualifikasi kejahatan dalam mata hukum Indonesia. Maraknya judi akan merusak sistem ekonomi dalam suatu masyarakat dan kehidupan individu. Dalam menghadapi judi, Pemerintah Indonesia mengesahkan pengaturan hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP, peraturan tersebut mengatur bahwa segala bentuk perjudian, sesuai dengan Pasal 303 KUHP, dilarang, baik konvensional maupun digital. Menurut Pasal 427 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta bagi pelaku yang menggunakan kesempatan bermain judi yang dilaksanakan tanpa izin, jika dilihat dalam UU ITE, UU ITE Pasal 27

ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian, bersama dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar bagi pelanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Akan tetapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masyarakat Indonesia mengikuti fenomena yang unik, dimana mereka melawan pemberantasan hukum terhadap praktek judi *online* di Indonesia dengan mengakses situs ilegal yang mempromotori atau menyediakan layanan judi di dalam internet. Di dalam penelitian kami, kami berfokus pada melihat perjudian online yang eksis di kalangan pengemudi atau *driver* ojek yang berbasis daring merupakan kelompok dalam masyarakat yang rentan terhadap praktek judi *online*.

Seperti halnya dalam agama Kristen yang juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak menaati perintah Tuhan. Oleh dari itu sifatnya jahat dan merusak. Masukin ibrani disisni Dikaji melalui skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zhaky Ramadhan, perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum. Di dalam pengaturan hukum Indonesia, pada Pasal 303 KUHP, perjudian berarti bahwa permainan apa pun yang cenderung menang biasanya tidak beruntung, tetapi ada juga peluang menang yang lebih besar karena pemainnya lebih terlatih atau terampil. Ini mencakup semua taruhan pada perlombaan atau permainan lain yang tidak ditempatkan di antara pesaing atau pemain, serta semua taruhan lainnya. Aturan tentang perjudian juga diatur didalam kitab suci Kristen, yaitu Alkitab seperti yang terdapat dalam Ibrani 13:5, yang berbunyi “Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman: Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.” Ayat ini menegaskan bahwa sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk hidup dengan rasa cukup dan tidak terikat pada keinginan akan harta duniawi. Dalam konteks perjudian *online*, ayat ini mengingatkan bahwa ketergantungan pada uang atau keuntungan yang instan yang sering kali mengarah pada penderitaan atau bahkan kehilangan. Maka dari itu, kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan bahwa Ia selalu mencukupi segala kebutuhan kita.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Dikaji dari skripsi yang sama seperti paragraf di atas, skripsi tersebut mengategorikan adanya aktivitas 5M, yakni aktivitas yang dianggap sebagai *taboo* dalam masyarakat Indonesia dan harus dihindari, aktivitas 5M tersebut adalah yang pertama, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, lalu yang kedua adalah madon, bermain dengan wanita pelacur, yang ketiga menjadi maling, mencuri, yang ke-empat madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain, dan yang kelima adalah mengikuti perjudian, bebotohan, berjudi dan bertaruh. Oleh dari itu sebagaimana diketahui bahwa perjudian merupakan suatu tindakan yang jelas melanggar hukum. Namun judi masih menjadi eksis di kehidupan masyarakat, dahulunya judi menyerang pria dewasa namun sekarang menjalar ke setiap elemen masyarakat. Secara garis besar, judi memiliki fenomena yang unik, dimana apabila semakin diberantas oleh penegak hukum, maka semakin berkembang pula tindakan perjudian di kalangan masyarakat, meski dilarang oleh hukum dan agama, namun perkembangannya tetap semakin maju, Meski tahu bahwa judi merupakan perbuatan yang merusak, namun judi tetap menjadi permainan yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat.

Semuanya berubah ketika internet dihadirkan ke dunia, dimana manusia dapat mengakses berbagai macam informasi dengan waktu yang singkat, akan tetapi walau internet merupakan salah satu simbol perkembangan teknologi bagi manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa selain membantu di dalam aktivitas manusia baik dalam memperoleh informasi ataupun berkomunikasi, internet justru disalahgunakan sebagai media untuk tindakan menyimpang salah satunya judi yang dilakukan secara *online*, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, hanya dengan duduk santai di depan komputer atau melalui ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan internet, judi *online* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dengan kata lain perjudian *online* dilakukan secara taruhan, misalnya objek taruhannya pada cabang olahraga yang ditayangkan di TV seperti sepak bola, dan juga dengan mengakses situs judi *online* seperti *mixparlay* atau judi *sport* dan slot.

Seperti yang telah dijelaskan, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transportasi dan hiburan. Layanan ojek *online*, misalnya, telah mengubah pola kerja konvensional menjadi hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi, seperti

Gojek, Grab, inDrive dan *Maxim* di antara lain dan mitra pengemudi. Namun, di sisi lain, seperti yang telah disebutkan, kemajuan teknologi juga mempermudah akses terhadap aktivitas ilegal seperti perjudian *online*, khususnya bagi kalangan pengemudi *online*. Ketika kita melihat perusahaan penyedia transportasi *online* seperti *Gojek, Grab, inDrive* dan *Maxim*, masing masing perusahaan tersebut memiliki kode etik yang harus diikuti oleh mitra pengemudi mereka. Sebagai contoh, *Gojek* melalui kode etiknya membagi pelanggaran menjadi beberapa tingkat pelanggaran dari tingkat pertama yang rendah dan memiliki ancaman konsekuensi minimal, hingga tingkat kelima yang tinggi sehingga berujung pada pemutusan kemitraan dengan pengemudi ojek *online*, dan dimana dalam kode etik tersebut, peraturan ketiga dalam kode etik *Gojek*, yang termasuk sebagai tingkat pelanggaran kelima, adalah apabila seorang mitra pengemudi ojek *online* ditemukan melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum, maka hubungan kemitraan dengan mitra pengemudi ojek *online* tersebut akan diputus, menurut kebijakan oleh perusahaan *Gojek*.

Hal tersebut yang melatar-belakangi sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “*Pemutusan Hubungan Kemitraan Pengemudi Ojek Online Akibat Tindak Pidana Judi Online.*”

KAJIAN TEORITIS

Penulisan jurnal ini berlandas dari teori sistem yang dikemukakan oleh pakar Niklas Luhman, pada intinya teori sistem tersebut melihat hukum sebagai sistem yang mengatur keseluruhan masyarakat, dalam berbagai bidang kehidupan, dimana hukum sebagai sistem berfungsi memudarkan kerumitan sosial dan menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih tertib. Hukum dalam bentuk yang tertulis, hadir sebagai landasan masyarakat dalam bertindak laku, sehingga hukum menurut pandangan teori ini berperan sebagai penggerak sistem sosial lain, seperti politik, ekonomi, dan lainnya. (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang pada intinya merupakan suatu metode yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum positif, tujuannya untuk mengkaji peraturan

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan hubungan kemitraan, pemutusan hubungan kerja dalam ekonomi digital, serta aspek pidana terkait judi *online*. Penelitian hukum empiris digunakan dengan melihat penerapan aturan tersebut di lapangan, khususnya dalam kasus nyata yang melibatkan pengemudi ojek *online* (Benuf et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pemutusan Hubungan Kemitraan Pengemudi Ojek Online Akibat Keterlibatan dalam Tindak Pidana Judi Online

Perjudian online merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau turut serta dalam permainan judi sebagai usaha, dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dengan demikian, apabila seorang pengemudi ojek online terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online, perusahaan penyedia aplikasi memiliki dasar hukum untuk mengakhiri hubungan kemitraan. Namun, pemutusan hubungan kemitraan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian kemitraan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum tentu memerlukan pengaturan hukum yang mengatur terkait dengan pemutusan hubungan kemitraan pengemudi ojek online yang ditemukan terlibat dalam tindak pidana judi online, agar dapat menjamin bahwa hak tetap ditegakkan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat mengatur bahwa perusahaan penyedia aplikasi wajib menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan pemutusan hubungan kemitraan, termasuk memberikan

kesempatan kepada mitra pengemudi untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sebelum keputusan dilakukan. Jika perusahaan melakukan keputusan hubungan kemitraan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi untuk membela diri, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, mitra pengemudi berhak untuk menempuh upaya hukum, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian kemitraan maupun melalui pengadilan.

Keputusan hubungan kemitraan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kemitraan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan wajib menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan keputusan hubungan kemitraan, termasuk memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sebelum keputusan dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi. Apabila perusahaan melakukan keputusan hubungan kemitraan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi untuk membela diri, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, mitra pengemudi berhak menempuh upaya hukum, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian kemitraan maupun melalui pengadilan.

Beberapa studi hukum menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dalam menghadapi keputusan hubungan kemitraan. Misalnya penelitian oleh Joune E. Tangkudung menekankan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi pengemudi dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum-hukum. Selain itu, penelitian oleh Kadek Intan Apsari Puspa dan I Made Sarjana menganalisis hubungan hukum antara perusahaan ojek online dan pengemudinya, menyoroti perlunya kejelasan dalam perjanjian kemitraan untuk melindungi hak-hak pengemudi, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan di mata publik. (Intan & Puspa, n.d.) Dengan demikian keterlibatan pengemudi ojek online dalam tindak pidana perjudian online memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk mengakhiri hubungan kemitraan. Namun, proses keputusan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa dalam konteks hukum Indonesia, hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dan mitra pengemudi bukanlah hubungan kerja formal, melainkan hubungan kemitraan berbasis perjanjian. Namun, dalam praktiknya, relasi ini sering kali menimbulkan ketimpangan karena perusahaan memiliki kekuasaan dominan dalam menentukan kebijakan, termasuk pemutusan hubungan secara sepihak. Ketika seorang pengemudi terlibat dalam tindak pidana, seperti perjudian online, perusahaan memang memiliki kepentingan untuk menjaga citra dan integritas layanannya, namun tetap ada kewajiban moral dan hukum untuk memperlakukan mitra pengemudi secara adil.

Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa segala tindakan pemutusan hubungan kemitraan dilakukan secara transparan, berbasis bukti kuat, dan dengan memberikan ruang pembelaan diri yang layak. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural dapat membuka ruang gugatan dari mitra pengemudi, bahkan berujung pada pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pemutusan yang dianggap merugikan dan tidak sah. Dalam penelitian oleh Nafisa Rizqi Izzati (2022), ketidakseimbangan relasi dalam kemitraan ekonomi digital dapat memunculkan praktik eksploitatif terselubung yang mengaburkan prinsip dasar kemitraan itu sendiri. (Izzati, 2022). Oleh karena itu, negara perlu hadir secara aktif untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi para mitra pengemudi tetap terjamin dalam setiap tahapan relasi hukum dengan perusahaan digital. Hal ini juga ditekankan dalam jurnal milik Sianipar (2019), yang menyatakan bahwa meskipun terdapat perjanjian kemitraan, pengemudi sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga negara harus hadir memberikan regulasi afirmatif guna menghindari bentuk-bentuk ketidakadilan struktural. (Yuridis et al., n.d.)

Tinjauan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kemitraan karena Tindak Pidana Judi Online

Dalam konteks pemutusan hubungan kemitraan antara pengemudi ojek *online* dan perusahaan aplikasi akibat keterlibatan dalam tindak pidana judi *online*, penting untuk meninjau tindakan tersebut melalui asas keadilan dan kepastian hukum. Hubungan kemitraan ini umumnya didasarkan pada perjanjian yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi, di mana perjanjian kemitraan disusun secara sepihak oleh perusahaan tanpa ruang negosiasi yang adil bagi pengemudi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Selain itu, meskipun perusahaan memiliki hak untuk mengatur standar operasional dan prosedur pemutusan kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.12 Tahun 2019, tindakan pemutusan hubungan kemitraan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar pengemudi. Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan pemutusan hubungan kemitraan akibat tindak pidana judi online, perlu dipertimbangkan apakah tindakan tersebut telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengemudi sebagai mitra dalam perjanjian.

Perjanjian kemitraan yang dibuat antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek *online* sering kali bersifat baku (*standard contract*), yang mana klausul-klausulnya disusun sepihak oleh perusahaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan para pihak dalam hukum kontrak, yang idealnya menjamin adanya kebebasan berkontrak secara proporsional. Meskipun Pasal 1338 KUH Perdata menjamin kebebasan berkontrak, kebebasan tersebut dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika suatu kontrak kemitraan berisi klausul yang dapat merugikan salah satu pihak secara sepihak tanpa mekanisme pembelaan diri yang adil, maka patut dipertanyakan keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks pemutusan kemitraan karena tindak pidana judi *online*, perusahaan aplikasi biasanya mendasarkan keputusannya pada klausul moralitas atau pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam perjanjian. Namun, pemutusan sepihak yang dilakukan tanpa proses pembuktian atau klarifikasi yang transparan dapat dianggap melanggar hak mitra untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Maria Farida Indrati, yang menyatakan bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dari sisi formalitas hukum, tetapi juga substansinya dalam melindungi pihak yang lemah dalam hubungan hukum.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat memberikan kerangka hukum bagi perusahaan aplikasi untuk mengatur standar operasional dan prosedur pengakhiran hubungan kerja sama. Namun demikian, peraturan ini tidak serta merta menghapus kewajiban perusahaan untuk menjunjung tinggi asas perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi. Pemutusan hubungan karena dugaan keterlibatan dalam judi online harus disertai bukti yang sah, bukan sekadar berdasarkan dugaan atau laporan sepihak yang belum diverifikasi secara hukum. Dalam kajian ilmiah oleh Mustika Justice dari Universitas Ibnu Chaldun, dijelaskan bahwa pelaku judi online dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45 ayat (2), namun penetapan status tersangka harus melalui prosedur hukum yang benar. Jika perusahaan memutuskan kemitraan hanya berdasarkan dugaan tanpa adanya proses hukum, maka tindakan tersebut rawan menimbulkan pelanggaran hak asasi dan ketidakpastian hukum. (Amin & Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, 2021)

Dalam jurnal Silvia Maharani dkk. (2022), disebutkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku judi online harus melalui proses hukum formal, dan tidak dapat serta merta menjadi dasar pemutusan hubungan sosial atau kontraktual tanpa bukti kuat dan putusan pengadilan. (Maharani et al., 2023). Sementara itu, dari sudut pandang kepastian hukum, Hans Kelsen menekankan pentingnya hukum sebagai norma yang berlaku secara umum dan dapat diterapkan secara konsisten. Artinya, prosedur pemutusan hubungan kemitraan harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan dengan cara yang dapat diprediksi dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, pemutusan hubungan kemitraan yang tidak memberikan ruang pembelaan atau proses banding kepada pengemudi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperburuk posisi tawar pengemudi sebagai pihak yang lemah. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemutusan hubungan kemitraan akibat tindak pidana judi online, perusahaan seharusnya memastikan bahwa tindakan tersebut telah memenuhi kriteria keadilan substantif dan kepastian hukum yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.

Tindak pidana judi *online* sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta

Pasal 303 KUHP. Dalam hal ini, keterlibatan mitra dalam judi *online* dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang mencoreng kredibilitas serta dapat merugikan bisnis bersama, sehingga secara hukum menjadi dasar sah untuk melakukan pemutusan hubungan kemitraan. Dari perspektif asas keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh semata-mata dilihat sebagai teks tertulis yang kaku, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, ketika sebuah kemitraan hendak diputuskan karena alasan pidana seperti judi *online*, tindakan tersebut harus mempertimbangkan unsur proporsionalitas, niat jahat (*mens rea*), dan dampak konkret terhadap hubungan usaha. Pemutusan secara sepihak tanpa prosedur yang sah bisa menimbulkan ketidakadilan, apalagi jika dilakukan tanpa bukti yang cukup atau mengabaikan hak pembelaan. Stevin Hard Awaeh, dalam jurnal *Lex Et Societatis*, menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat menjerat siapa pun yang terlibat dalam distribusi atau akses konten perjudian secara *online*, dan bahwa pelanggaran ini merupakan tindak pidana yang dapat diberi sanksi. Oleh karena itu, keterlibatan dalam judi *online* dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum yang relevan untuk menjadi dasar pembubaran kemitraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pengemudi ojek online dalam tindak pidana judi online memberikan dasar hukum bagi perusahaan aplikasi transportasi daring untuk memutuskan hubungan kemitraan. Dasar hukum tersebut mengacu pada Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang mengkategorikan perjudian, termasuk judi online, sebagai tindak pidana. Meskipun perusahaan memiliki hak untuk memutuskan kemitraan dalam rangka menjaga citra, integritas layanan, dan kepercayaan publik, pemutusan tersebut wajib dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta prosedur yang adil dan transparan. Pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi mitra pengemudi untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri, dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar hak-hak mitra. Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara perusahaan dan mitra pengemudi dalam ekonomi digital, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural apabila negara tidak

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE AKIBAT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

hadir mengatur perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi online di kalangan pengemudi harus dibarengi dengan mekanisme perlindungan hukum yang menjunjung asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Saran

Berikut merupakan masukan oleh peneliti terhadap isu hukum yang telah dibahas, yang pertama, kepada perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, inDrive, dan Maxim, disarankan untuk menegakkan aturan secara tegas terhadap mitra pengemudi yang terbukti terlibat dalam praktik judi online, namun tetap memperhatikan prosedur hukum yang adil. Proses pemutusan hubungan kemitraan harus memberikan kesempatan bagi mitra untuk melakukan klarifikasi, sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur dan prinsip keadilan prosedural. Lalu kedua, perusahaan perlu memperjelas klausul dalam perjanjian kemitraan terkait sanksi atas pelanggaran hukum, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan hak mitra pengemudi dalam platform digital, serta mengawasi implementasi perjanjian kemitraan agar tidak menciptakan praktik eksploitatif terselubung. Keempat, edukasi mengenai bahaya judi online dan konsekuensinya bagi kehidupan pribadi dan profesional perlu diberikan secara rutin kepada para mitra pengemudi, agar mereka memiliki kesadaran hukum dan dapat menghindari jebakan perjudian digital. Dengan demikian, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak mitra pengemudi dapat terwujud dalam ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal:

- Amin, M., & Bhismoadi, T. W. F. (2021). Kedudukan mitra pengemudi ojek online dalam perjanjian kemitraan (Studi kasus akuisisi Uber oleh Grab). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

- Izzati, N. R. (2022). *Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig*.
- Intan, K., & Puspa, A. (2025, April 23). Hubungan hukum antara perusahaan ojek online dengan pengemudinya dalam perusahaan Go-Jek Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*.
- Maharani, S., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). Analisis yuridis penanganan perkara tindak pidana judi online pada putusan nomor 95/Pid.B/2021/PN SBY.
- Sianipar, R. R. P., & Aidi, Z. (2019). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online*. *Law, Development and Justice Review*, 2(2).

Disertasi/Tesis/Paper Kerja:

- Ramadhan, M. Z. (2024). *Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga di Kalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*. Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Buku Teks:

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori hukum*. Malang: Setara Press.